

SALINAN

RH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN *ADHOC*
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BONTANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bontang .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BONTANG.

- KESATU : Menetapkan nama-nama penerima santunan kecelakaan kerja bagi badan *adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan santunan bagi penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Luka/Sakit Berat
 - a. rawat inap lebih dari 10 (sepuluh) hari dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja maksimal sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. rawat inap 5-9 (lima sampai sembilan) hari dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Luka/Sakit Sedang
 - a. rawat inap 3-4 (tiga sampai empat) hari dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. rawat inap 1-2 (satu sampai dua) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pegawai negeri sipil dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - c. rawat jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pegawai negeri sipil dapat diberikan Santunan Kecelakaan Kerja sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- KETIGA : Mekanisme pemberian santunan kecelakaan kerja badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bontang berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan dan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Petikan Tahun Anggaran 2024 Surat Pengesahan DIPA-076.01.2.658919/2024 tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 28 Februari 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Plt Kasubbag Hukum dan SDM,

Dea Winadry



DATA VERIFIKASI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG MENERIMA SANTUNAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	USIA PPK	JABATAN					KELURAHAN	ALAMAT PENERIMA	KONDISI PENERIMA SANTUNAN	KATEGORI KECELAKAAN KERJA	DOKUMEN PENDUKUNG (KK, KTP, SK, suket dokter)	
					SEKRETARIS PPK	PPS	SEKRETARIS PPS	KPPS	PANTARLUH						
1	Voni Rahamaningesth	P	09/08/1978	45						Bontang Utara	Bontang Kuala	Jl. KS Tubun Gg. Wakaf RT 16	IPT	18	19
2	Renny Yusniati	P	28/06/1991	32						Bontang Utara	Guntung elai	Jl. MH Thamrin RT 004	-		20
3	Hasni	P	02/04/1987	36						Bontang Utara	Guntung	Jl. Sidrap/RT 021			
4	Erika Artyaningsih	P	12/02/1991	33						Bontang Utara	Guntung	Jl. tari dewa dewa			
5	Agatha	P	01/02/1972	52						Bontang Utara	Guntung	Jl. Kubun Salak	IRI		

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN			KEGIATAN	KECAMATAN	KEJURAHAN	ALAMAT PENERIMA	KONSEP PENERIMA SANTUNAN	KATEGORI KECERLAANAN KERJA (KK, KTP, SK, saket dokter)	DOKUMEN PENDUKUNG (KK, KTP, SK, saket dokter)	
			TANGGAL LAHIR	USIA PPK	SEKRETARIS PPK	KPPS	SEKRETARIS KPPS	PANTARLH	FETUGAS KETERIBAN TPS				
14	Anisya Aulia Putri Laskarie	P	17/10/2001	22	-	-	-	Bontang Selatan	Batas Tengah	Jl. Zamzur 88 Zamzur 18 RT 62 No.33	Pada hari Senin tanggal Sembilan Belas bulan Dua tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sekaligus Anisya Aulia Putri Laskarie, berkelahiran di Jl. Zamzur 88 Zamzur, RT 62 No.33 anggota KPPS di TPS 0339 Kecamatan Bontang Tengah, Kecamatan Bontang Selatan dilaporkan mengalami kecelakaan kerja Baik setelah bertugas pada tanggal 14-15 Februari 2024. Setelah pulang dari penghitungan waktunya, pada tanggal 15 Februari 2024 yang bersangkutan mengalami demam dan minimum obat namun setelah minum obat, kondisi yang bersangkutan belum membaik sampai dengan hari Selasa 16 Februari 2024. Kondisinya belum tiba yang bersangkutan menerima ke rumah Sakit Amaliyah Kota Bontang pada tanggal 19 Februari 2024 siang untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan mengalami nyeri otot dan badan lemah sehingga menyebabkan demam yang tinggi.	sakit sedang	KTP, SK, Sasket Dokter, KK



Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 28 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,
ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN
KERJA BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM DI KOTA BONTANG

DAFTAR NAMA PENERIMA SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI
BADAN ADHOC PENYELENGGARA

No	Nama	Kategori Kecelakaan Kerja	Besaran penerimaan santunan
1	Voni Rahmaningsih	Luka/ sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00
2	Renny Yusniasi	Luka/ sakit berat (rawat inap 6 hari)	Rp 8.500.000,00
3	Hasni	Luka/ sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00
4	Erika Ariyaningsih	Luka/ sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00

No	Nama	Kategori Kecelakaan Kerja	Besaran penerimaan santunan
5	Agatha	Luka/ sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00
6	Sarmila	Luka/ sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00
7	Nurul Fajri	Luka/ sakit sedang (rawat inap 3 hari)	Rp 8.250.000,00
8	Hendra	Luka/ sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00
9	Evi Juniarti	Luka/ sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00
10	Rahmadanti Ayu Ningtias	Luka/ sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00
11	Mardiana	Luka/ sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00
12	Hernawati	Luka/ sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00
13	Rahmi Puspitarini	Luka/ sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00

No	Nama	Kategori Kecelakaan Kerja	Besaran penerimaan santunan
14	Anisya Aulia Putri Lasudie	Luka/ sakit sedang (rawat jalan)	Rp 2.000.000,00

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 28 Februari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMERINTAHAN

KOTA BONTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

Pt Kasubbag Hukum dan SDM,

Dea Winadry

